



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
TATA GUNA KAWASAN KAMPUNG COKELAT

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kolaka sebagai kota cokelat (Cacao City), perlu dilakukan upaya pengembangan, pengolahan serta peningkatan produksi hasil panen serta menjamin kualitas mutu biji kakao yang dilakukan secara berkelanjutan ;
 - b. bahwa perlu penataan dan pengaturan Kawasan Kampung Cokelat Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka sebagai areal pengembangan biji cokelat sebagai komoditas pangan, pengembangan usaha berbasis komoditi kakao, agrowisata dan ekowisata, pelatihan wirausaha berbasis komoditi perkebunan dan peternakan, pendidikan ekstra kurikulum pelajar dan mahasiswa serta sekolah alam ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Keputusan Bupati Kolaka tentang TATA GUNA KAWASAN KAMPUNG COKELAT di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang -Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kakao ;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang baik (Good Agriculture Practices/GAP On Cocoa) ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 314/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao (Teobroma Cacao L) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA GUNA KAWASAN KAMPUNG COKELAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka.
4. Kawasan adalah Kawasan Kampung Cokelat Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
5. Kota Cokelat (Cacao City) adalah Ibu Kota Kabupaten Kolaka.
6. Pengembangan biji kakao adalah Pemanfaatan biji kakao sebagai Bahan Baku Pangan yang menerapkan Inovasi Kerajinan Lokal Masyarakat Kabupaten Kolaka.
7. Peningkatan produksi hasil panen kakao adalah Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka berdasarkan Metode Teknis Peningkatan hasil panen perkebunan kakao masyarakat Kabupaten Kolaka.
8. Agrowisata dan Ekowisata adalah penyelenggaraan kepariwisataan berbasis hasil perkebunan dan wisata alam.
9. Pelatihan wirausaha berbasis komoditi perkebunan dan peternakan adalah upaya peningkatan sumber daya manusia di bidang Interpreneurship berbasis Komoditi Perkebunan dan Peternakan.
10. Pendidikan ekstra kurikuler adalah Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kegiatan perkemahan, outbond, kemping di lokasi kampung coklat. ✓

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di maksudkan sebagai Pedoman Teknis Pengelolaan dan atau Tata Guna Kawasan Kampung Cokelat sebagai pusat pengembangan Komoditi Kakao dan Kawasan Agrowisata dan Ekowisata serta wahana peningkatan sumber daya manusia, petani, pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Tata Guna Kampung Cokelat bertujuan untuk :

- a. Sebagai pusat pengembangan dan pengelolaan komoditi kakao dari hulu kehilir berbasis ekonomi kreatif.
- b. Sebagai kawasan percontohan kebun kakao di kabupaten kolaka.
- c. Sebagai wahana pendidikan dan pelatihan masyarakat petani kakao untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kakao.
- d. Mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan bibit unggul kakao yang produktif dan berkualitas unggul.
- f. Mendorong keyakinan wirausaha dan/atau stakeholder terhadap penanaman Investasi berbasis Agrowisata dan Ekowisata di Kabupaten Kolaka.
- g. Meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka dalam menciptakan peluang Agrobisnis , Agrowisata dan Ekowisata yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

CAKUPAN KAWASAN

Pasal 3

Kawasan Kampung Coklat mempunyai fungsi :

- (1) Sebagai destinasi wisata edukasi siswa dan mahasiswa.
- (2) Sebagai pusat kegiatan pelatihan dan pendidikan petani.
- (3) Sebagai tempat kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi petani dan warga masyarakat, dan/atau Kelompok Usaha Binaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- (4) Sebagai wahana pengembangan bibit kakao.
- (5) Sebagai wahana riset dan/atau penelitian di bidang Perkebunan dan Peternakan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Kawasan Workshop dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan/atau Organisasi masyarakat, pelajar, mahasiswa dan LSM lainnya.
- (2) Penggunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka ditunjuk sebagai Instansi pengelola Kampung Cokelat ditetapkan dengan SK Bupati Kolaka.
- (3) Pengelolaan Kawasan dan Penggunaan Kampung Cokelat dapat di kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian kerja sama pengelolaan kampung cokelat diatur dalam kontrak antara pihak pengelola kampung cokelat (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka) dengan pihak ketiga.
- (5) Bagi semua pengguna kawasan yang mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengambil dan/atau merusak buah, tanaman barang yang ada di kawasan workshop.
Kerusakan dan/atau cacatnya barang milik pengelola yang timbul akibat kegiatan menjadi tanggung jawab pengguna.
Bagi Instansi swasta dan organisasi masyarakat yang mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah peserta yang banyak diharuskan mendapat izin keramaian dari instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB V

PENETAPAN FUNGSI

Pasal 6

Kawasan Kampung Cokelat mempunyai fungsi :

- (1) Sebagai wahana Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha berbasis Agrobisnis dan Ekowisata.
- (2) Sebagai pusat kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Peningkatan SDM, khususnya yang berhubungan kegiatan perkebunan dalam arti luas.
- (3) Sebagai tempat kegiatan pengembangan usaha lain dalam rangka Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Sebagai tempat kegiatan kepariwisataan berbasis Ekowisata dan Agrowisata.
- (5) Dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN / KEUANGAN

Pasal 7

Pengelola Keuangan/Pembiayaan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 dan Pasal 4 terdiri dari :

- a. Pengelolaan Keuangan cokelat (Agrobisnis) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Kolaka ;
- b. Biaya yang ditimbulkan akibat penggunaan kawasan workshop sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ;dan ✓

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 Agustus 2017
BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 7 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR